



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 269/Pid.B/2016/PN.SMP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH;
Tempat Lahir : Sumenep ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/1 Pebruari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rembang, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2016 dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2016 Sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2016 Sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
4. Penahanan oleh Hakim PN.Smp. sejak tanggal 28 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-100/SUMEN/EUH.2/XI/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH, telah terbukti secara sah dan Menyakinkan melakukan Tindak Pidana " Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana Dakwaan Melanggar pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana atas terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan Perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol tahun 2008 warna biru Noka : MH34D72038J164752, NOSIN: 4D71164726, berikut STNKnya, sudah dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Fauzan (dalam perkara Abu Yasid Bin Hasbullah)
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi isteri dan anak;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-100/SUMEN/EUH.2/XI/2016, tertanggal NOVEMBER 2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH** bersama dengan ABU YASID (perkara sudah inkrach), ZAINOL HASAN (perkara sudah inkrach), dan HALILUR RAHMAN (perkara sudah inkrach), pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014, sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di halaman parkin toko Swalayan Alfamart alamat di Dsn. Pasisir, Ds. Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014, sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH bersama dengan ABU YASID (perkara sudah inkrach), ZAINOL HASAN (perkara sudah inkrach), dan HALILUR RAHMAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkara sudah inkrah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol M-6127-AR tahun 2008 warna biru Noka:MH34D72038J164752 Nosin:4D71164726 dengan cara ketika terdakwa SYAIFUL bersama dengan ZAINOL HASAN, ABU YASID dan HALILUR RAHMAN melintasi Swalayan Alfamart Dsn. Pesisir Ds. Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, lalu terdakwa bersama teman-temannya berhenti disebelah timur Alfamart, kemudian terdakwa berembuk merencanakan pencurian sepeda motor tersebut, setelah sepakat lalu terdakwa bersama dengan ABU YASID masuk kedalam toko bertugas/berperan menghalangi saksi korban agar tidak melihat teman terdakwa yang sedang mengambil sepeda motor saksi korban Ahmad Fauzan, lalu Zainol Hasan bertugas berjaga-jaga di pinggir jalan sambil mengawasi orang yang akan masuk ke dalam Alfamart sedangkan Halilur Rahman berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Ahmad Fauzan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci "T". Setelah Halilur Rahman berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Halilur Rahman membawa sepeda motor tersebut ke arah utara Ponpes Al-Amin, sedangkan terdakwa bersama dengan ABU YASID dan Zainol Hasan melewati jalan simpang tiga Prenduan menuju rumah terdakwa Saiful.

- Bahwa terdakwa bersama dengan ABU YASID (perkara sudah inkrah), ZAINOL HASAN (perkara sudah inkrah), dan HALILUR RAHMAN (perkara sudah inkrah) mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol M-6127-AR tersebut tidak seijin pemiliknya, akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Ahmad Fauzan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500,000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Setelah Membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 595/Pen.Pid/2016/PN.Smp, tanggal 28 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pen.Pid/2016/PN.Smp, tanggal 28 November 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. S.CHANDRA BAYU,SH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tahunya saat penangkapan saja, tidak ada hubungan famili / keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian satu unit sepeda motor di halaman parkir Alfamart pada tanggal 1 Mei 2014 di halaman parkir Alfamart di Dusun pasisir Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, namun Terdakwa tidak langsung dapat diproses, karena menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi bersama-sama dengan Bripka SULIK dan rekan Resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Bahri di rumahnya tepatnya di Dusun Rembang Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor bersama-sama dengan Halilurrahman, Abu Yasid, dan Zainl Hasan dan baru satu kali melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian sudah dua tahun yang lalu, sehingga saksi sudah lupa pemilik motor tersebut dan sudah lupa barang buktinya diketemukan dimana.

Bahwa Penuntut Umum telah pula memanggil Saksi ZAINOL HASAN, namun saksi tersebut tidak dapat hadir, sehingga Penuntut Umum mohon agar saksi ZAINOL HASAN yang telah memberikan keterangan di penyidik dibawah sumpah agar dapat dibacakan. Oleh karena Terdakwa tidak keberatan, maka atas keterangan saksi ZAINOL HASAN dibacakan, yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib saksi bersama-sama dengan terdakwa Syaiful Bahri, Abu Yasid dan Halilurrahman telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor di halaman parkir Alfamart tepatnya di Dusun Pasisir Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa tugas saksi I mengawasi situasi di luar swalayan, sedangkan Abu Yasid dan kakanya yang bernama Syaiful Bahri masuk ke dalam Alfamart, dan Halilurrahman yang mengambil sepeda motor yang berada di halaman parkir Alfamart dan dibawa kabur ke arah barat sendirian;
- Bahwa benar ciri-ciri dari sepeda motor tersebut yaitu satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega R ahun 208, warna biru No.Pol. M 6127 AR;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak mata kunci;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan terjadinya pencurian satu unit sepeda motor milik orang yang tidak Terdakwa kenal, yang Terdakwa lakukan bersama dengan Halilurrahman, Abu Yasid, dan Zainol Hasan dan yang mempunyai ide adalah Halilurrahman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wib. di halaman parkir Alfamart Dusun Pesisir Desa Pragaan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa peran Terdakwa dan Abu Yasid ada di dalam Alfamart untuk mengawasi pemilik sepeda motor, dan Zainol Hasan berperan berjaga-jaga di pinggir jalan di depan toko swalayan Alfamart, sedangkan Halilurrahman berperan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara Halilurrahman mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa apa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa kabur ke arah barat oleh Halilurrahman, sedangkan Terdakwa bersama Abu Yasid dan Zainol Hasan pulang ke rumah masing-masing dan selanjutnya Halilurrahman datang ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah ketahuan dan oleh karenanya sepeda motor tersebut dibawa oleh Dullah untuk diserahkan ke Murajib;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk 4 orang, namun terdakwa tidak mendapat bagian karena sepeda motornya sudah ketahuan dan dikembalikan kepada pemiliknya;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib terdakwa Syaiful Bahri bersama-sama dengan saksi Zainol Hasan, Abu Yasid dan Halilurrahman telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor di halaman parkir Alfamart tepatnya di Dusun Pasisir Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa peran Terdakwa dan Abu Yasid ada di dalam Alfamart untuk mengawasi pemilik sepeda motor, dan Zainol Hasan berperan berjaga-jaga di pinggir jalan di depan toko swalayan Alfamart, sedangkan Halilurrahman berperan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa kabur ke arah barat oleh Halilurrahman, sedangkan Terdakwa bersama Abu Yasid dan Zainol Hasan pulang ke rumah masing-masing dan selanjutnya Halilurrahman datang ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah ketahuan dan oleh karenanya sepeda motor tersebut dibawa oleh Dullah untuk diserahkan ke Murajib;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk 4 orang, namun terdakwa tidak mendapat bagian karena sepeda motornya sudah ketahuan dan dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, terdakwa ke Bangkalan mencari pekerjaan dan tidak tahu proses hukum temen-teman yang bersama mencuri, lalu saksi S. Chandra bayu bersama-sama dengan Briпка SULIK dan rekan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Bahri di rumahnya tepatnya di Dusun Rembang Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Baik Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan SYAIFUL BAHRI BIN FATLAH selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR KE-2 : “MENGAMBIL BARANG SESUATU BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN”.

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S. Chandra bayu bersama-sama dengan Bripka SULIK dan rekan Resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Bahri di rumahnya tepatnya di Dusun Rembang Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib, setelah hampir dua tahun terdakwa menjadi target operasi (TO) atas perbuatannya mencuri satu unit sepeda motor di halaman parkir Alfamart tepatnya di Dusun Pasisir Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib bersama-sama dengan saksi Zainol Hasan, Abu Yasid dan Halilurrahman. Selanjutnya setelah terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa kabur ke arah barat oleh Halilurrahman, sedangkan Terdakwa bersama Abu Yasid dan Zainol Hasan pulang ke rumah masing-masing, lalu Halilurrahman datang ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah ketahuan dan oleh karenanya sepeda motor tersebut dibawa oleh Dullah untuk diserahkan ke Murajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainol Hasan, Abu Yasid dan Halilurrahman mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke-3: “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa pada waktu melakukan pencurian awalnya berembuk berempat seketika itu juga, namun terdakwa tidak tahu cara Halilurrahman mengambilnya dan maksud serta tujuan terdakwa bersama teman-teman melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk 4 orang, namun terdakwa tidak mendapat bagian karena sepeda motornya sudah ketahuan dan dikembalikan kepada pemiliknya;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR KE- 4 : “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dari hasil rembukan bersama dengan pembagian tugas yang masing-masing peran Terdakwa dan Abu Yasid ada di dalam Alfamart untuk mengawasi pemilik sepeda motor, dan Zainol Hasan berperan berjaga-jaga di pinggir jalan di depan toko swalayan Alfamart, sedangkan Halilurrahman berperan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak ada yang harus dipertimbangkan untuk hasil kejahatan terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa melarikan diri, sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin FATLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan“.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Bulan dan 15 (LIMA BELAS) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017** oleh kami **RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AWALUDDIN HENDRA APRILANA**, dan **NURINDAH PRAMULIA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dengan dihadiri oleh **SURYA RIZAL HERTADY, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AWALUDDIN HENDRA APRILANA

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA

PANITERA PENGGANTI

SITI AISYAH, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)